



PUTUSAN

Nomor 124/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Mohamad Sangaji, S.H**

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2014-2019

Alamat : Jalan Wijaya Kusuma II/10 Nomor 22, RT/RW, 005/007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/RAP/SK/X/2014, bertanggal 13 Oktober 2014 memberi kuasa kepada: **1). Ramdan Alamsyah, S.H; 2). Andi Windo Wahidin, S.H., M.H; 3). Agus Hidayat, S.H; 4). Erwin Firmansyah, S.H**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Ramdan Alamsyah & Partners, beralamat di Jalan Ciledug Raya Nomor 62, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Veri Yonnevil, S.H**

Pekerjaan: Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2019

Alamat : Jalan Tanah Tinggi I Nomor 9, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/STP/PUU/SK/X/2014, bertanggal 7 Oktober 2014, memberi kuasa kepada: **1). Sahala Tampubolon, S.H; 2). Regginaldo Sultan, S.H., M.M; 3). Andrey Mario Wahyu W.A, S.H**, kesemuanya Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Danau Toba Nomor 104, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Wibi Andrino, S.H**

Pekerjaan: Pengacara

Alamat: : Jalan Matraman Dalam III Nomor 7, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Muannas, S.H**

Pekerjaan: Pengacara

Alamat : Jalan Jelambar Barat II Nomor 95, RT/RW 010/011, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Provinsi DKI Jakarta;

sebagai ----- **Pemohon IV;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV di dalam permohonannya bertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 280/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 124/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014 dan



diperbaiki yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, bukti P-3). Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 8/2011 bukti P-4). Maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.2. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian materiil ketentuan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 terhadap UUD 1945;

I.3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, *in casu* Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 terhadap batu uji Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;

II.2 Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan Badan Yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan



untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 terhadap batu uji Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

- II.3 Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
- a. perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- II.4. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 dikatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan `hak konsitisional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.
- II.5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 11 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugiandimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- II.6. Bahwa 5 (lima) syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut: "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer.*); *vide* Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 tanggal 29 Oktober 2004) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia
- II.7. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia, berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi DKI Jakarta terpilih masa jabatan Tahun 2014 — 2019 Partai Hati Nurani Rakyat ("Partai Hanura") dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur 4.
- II.8. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga Negara Indonesia, berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi DKI Jakarta terpilih masa jabatan Tahun 2014 – 2019 Partai Hati Nurani Rakyat ("Partai Hanura") dari Daerah Pemilihan Jakarta Pusat 1.
- II.9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi DKI Jakarta masa jabatan Tahun 2014 – 2019 pada tanggal 25 Agustus 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31 – 3343 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019. (bukti P-5.3)
- II.10. Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta masa jabatan tahun 2014-2019, karena



berkepentingan langsung terhadap kinerja dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD") Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat daerah pemilihannya pada khususnya dan masyarakat DKI Jakarta pada umumnya;

II.11. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat/Pengacara publik yang memiliki perhatian/*concern* dan/atau berkepentingan dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat DKI Jakarta, berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 46.311.471.0-015.000, merupakan pembayar pajak (*tax payer*) kepada Negara.

II.12. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai Advokat/Pengacara publik yang memiliki perhatian/*concern* dan/atau berkepentingan dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam masyarakat DKI Jakarta, berdomisili di Provinsi DKI Jakarta, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 64.164.746.6-036.000, merupakan pembayar pajak (*tax payer*) kepada negara.

II.13. Pemohon III dan Pemohon IV merupakan individu warga negara Republik Indonesia merupakan warga masyarakat pembayar pajak. Sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai dengan *adagium no taxation without participation* dan sebaliknya *no participation without tax*. Sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan Undang-Undang *a quo* yang telah dibiayai oleh negara. Setiap proses penyusunan produk legislasi menggunakan uang negara demikian pula bagi pembayaran bagi intitusi DPR termasuk anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada biaya negara yang mana pemasukan uang negara salah satunya berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh para Pemohon;

II.14. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan konstitusional untuk mengajukan hak uji materiil (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi (bukti P-5.1, bukti P-5.2, bukti P-5.4, bukti P-5.5);

II.15. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini, para Pemohon menegaskan bahwa para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang diatur



dalam UUD 1945, yaitu apabila dinyatakan sebagai setiap pribadi warga Negara berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip "perlindungan dari kesewenang-wenangan" sebagai konsekuensi dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

II.16. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU 17/2014, terutama dengan ketentuan Pasal 327 ayat (1) huruf a terkait kekosongan aturan hukum pada Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 untuk pengaturan Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka dapat disimpulkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- III.1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan konstitusional para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
- III.2. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat "UU 17/2014") pada tanggal 8 Juli 2014 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014;
- III.3. Bahwa proses pembentukan dan pengesahan UU 17/2014 dinilai relatif lebih cepat dibandingkan pembentukan dan pengesahan Undang-Undang lainnya, sehingga memungkinkan terjadinya kelalaian atau kekhilafan para anggota DPR RI pada periode saat itu dalam pembahasannya tanpa memperhatikan realitas politik dan hukum yang berkembang di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta;
- III.4. Bahwa UU 17/2014 berlaku sejak tanggal diundangkan, maka UU MD3 yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang



Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) (disingkat "UU 27/2009") dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- III.5. Bahwa pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi sebelumnya telah diatur dalam UU 27/2009 yaitu tertuang dalam Pasal 303 ayat (1) yang menyatakan:
- a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
 - c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk C Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang; (bukti P-6)
- III.6. Bahwa jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode Tahun 2009 s.d 2014 sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang, sehingga jelas dan sesuai mengacu kepada Pasal 303 ayat (1) huruf a UU 27/2009;
- III.7. Bahwa pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi tertuang dalam Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014, yang menyatakan:
- a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 - b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
 - c. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang;

Catatan : Anggota DPRD DKI Jakarta saat ini berjumlah 106 orang (Priode Tahun 2014-2019)



- III.8. Bahwa pengaturan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 akan memberikan pengaruh terhadap penentuan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi disebabkan muatan Pasal 327 ayat (1) huruf a dalam permohonan *a quo* merupakan prosedur tertentu yang harus dilakukan dan berdampak pada hukum tertentu. Hal ini dapat ditelaah secara mendalam muatan Pasal 327 ayat (1) secara substansial merupakan duplikasi dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) UU 27/2009; sehingga tidak mengalami perubahan isi/substansi, yang mengalami perubahan hanya penomoran pasal saja;
- Mencermati Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 Pemohon memahami bahwa konstruksi hukum yang dibangun dalam perspektif pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi merupakan prosedural-formal semata tanpa memperhatikan fakta-fakta yang selama ini berkembang; padahal faktanya jumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta saat ini berjumlah 106 (seratus enam) orang yang tentunya akan berpengaruh terhadap susunan dan kedudukan dari Pimpinan Dewan pada DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- III.9. Bahwa mengacu kepada Pasal 327 ayat (1) UU 17/2014 tersebut, Pemohon berpendapat tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur untuk anggota DPRD Provinsi yang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) orang;

DALAM ASPEK PROPOSIONALITAS

- III.10. Merujuk pada pejabaran pasal tersebut pada tiap-tiap huruf (lihat huruf a,b,c) jika terjadi peningkatan jumlah anggota dewan sebanyak 1 (satu) orang saja maka susunan dan kedudukan dari Pimpinan Dewan sebagai Alat Kelengkapan Dewan JELAS secara proposi berubah yaitu bertambahnya 1(satu) kursi Wakil Ketua Pimpinan Dewan;
- III.11. Maka sudah seharusnya dengan adanya peningkatan 106 (seratus enam) Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sejatinyaharus diikuti dengan penambahan Pimpinan Dewan dalam hal ini penambahan 1 (satu) Wakil Ketua DPRD Provinsi dari 4 (empat) Wakil Ketua menjadi 5 (lima) Wakil Ketua karena mengikuti jumlah anggota dewan yang ada saat ini yakni 106 (seratus enam) anggota Dewan, bukan lagi 94 (sembilan puluh empat) anggota Dewan;
- III.12. Bahwa dalam permohonan *a quo*, agar dapat diterapkan *Affirmative Action* (tindakan afirmatif). Provinsi DKI Jakarta dalam konteks kekhususannya,



maka tentunya DPRD Provinsi DKI Jakarta berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, di mana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan Undang-Undang. Tindakan afirmatif dilakukan untuk mendorong agar Lembaga Legislatif di Provinsi DKI Jakarta lebih jelas pengaturannya mengenai jumlah Pimpinan DPRD Provinsi;

III.13. Bahwa disadari Pemohon, DPRD Provinsi DKI Jakarta memang berbeda dengan DPRD Provinsi lainnya, karena Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

III.14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum ("KPU") dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 telah menetapkan jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2014-2019 sebanyak 106 (seratus enam) orang berdasarkan Lampiran Keputusan KPU Nomor 103/kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013, untuk Provinsi DKI Jakarta (bukti P-7);

III.15. Bahwa KPU menetapkan alokasi kursi untuk jumlah keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan dilatarbelakangi oleh adanya penambahan jumlah penduduk dan jumlah pemilih serta provinsi tidak memiliki DPRD Tk. II Kabupaten/Kota karena kekhususannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;

Hal ini sudah sesuai berdasarkan Pasal 12 ayat (4) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU 29/2007") (bukti P-8) mengatakan:



Pasal 12 ayat (4):

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (4):

Jumlah ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tidak adanya DPRD pada tingkat kota/kabupaten di wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga ketentuan proporsi jumlah penduduk dengan jumlah anggota DPRD Provinsi pada tiap provinsi tidak berlaku bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta.

- III.16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Pasal 12 ayat (4) UU 29/2007 dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 maka kemudian diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (bukti P-9).
- III.17. Bahwa Provinsi lainnya yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu; Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai jumlah anggota DPRD Provinsi (disebut "DPRA") sebanyak 81 (delapan puluh satu) anggota; Provinsi DIY Yogyakarta mempunyai jumlah anggota DPRD Provinsi sebanyak 55 (lima puluh lima) anggota; Provinsi Papua mempunyai jumlah anggota DPRD Provinsi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) anggota. Artinya, bahwa jelas memang DPRD Provinsi DKI Jakarta hanya satu-satunya DPRD Provinsi yang mempunyai anggota berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang;

DALAM ASPEK PROFESIONALITAS

- III.18. Bahwa dengan adanya penambahan 1 (satu) kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dinilai dapat meningkatkan kinerja (*competence*) daripada Alat Kelengkapan Dewan. Jika hal ini dibiarkan, akibatnya jelas kinerja Legislator DPRD Provinsi DKI Jakarta yang kurang memuaskan selama ini akan terulang kembali, dan akan mengakibatkan sebagai mitra kerja eksekutif tidak dapat secara maksimal bekerja dan mengawasi



penyerapan Anggaran Belanja Daerah DKI Jakarta, dikarenakan Alat Kelengkapan Dewan yang tidak sempurna;

DALAM ASPEK MANAJEMEN

III.19. Bahwa jumlah Komisi yang dimiliki saat ini oleh DPRD DKI Jakarta berjumlah 5 (lima) Komisi. Dengan pembagian komisi sebagai berikut:

1. Komisi A meliputi: Pemerintahan Umum,Kepegawaian/Aparatur, Ketentraman dan Ketertiban, Hukum/Perundang Undangan, Perijinan, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemadam Kebakaran dan penggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Tata Pemerintahan, Perlindungan Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kewilayahan, Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
2. Komisi B Meliputi: Perindustrian dan Energi, Kelautan dan Pertanian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pariwisata dan Kebudayaan, Penanaman modal dan Promosi, Ketahanan Pangan, Perhubungan, Perikanan, Peternakan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Aset/Kekayaan Daerah, Perusahaan Daerah;
3. Komisi C Meliputi: Pengelola Keuangan Daerah, Pelayanan Pajak, Retribusi, Perbankan, Aset Daerah, Aset Milik Daerah, Perusahaan Daerah, Badan Pengelola, Perusahaan Patungan;
4. Komisi D Meliputi: Pekerjaan Umum, Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah, Tata Ruang, Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Pertamanan dan Pemakaman, Kebersihan, Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
5. Komisi E Meliputi: Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Olah Raga dan Pemuda, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Perpustakaan dan Arsip Daerah, RSUD dan RSKD, Mental dan Spiritual;

III.20. Bahwa terkait dengan penggabungan bidang-bidang yang begitu luas dalam tiap-tiap Komisi, mengharuskan Legislator di DPRD DKI Jakarta berfikir keras dan bekerja efektif dan efisien, serta penguatan dari segi manajerial untuk menjawab kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dialami di Provinsi DKI Jakarta saat ini; baik dalam hal



infrastruktur, seperti banjir, kemacetan, pelayanan transportasi publik yang minim, O. Maupun dalam hal Sumber Daya Manusia-nya itu sendiri, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pengangguran, tingkat kriminal yang tinggi,dll;

- III.21. Bahwa dengan adanya penambahan 1 (satu) Kursi Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta memudahkan Legislator di DPRD Provinsi DKI Jakarta dari segi manajerial, karena dengan 5 (lima) Komisi yang saat ini dimiliki oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta yakni, A, B, C, D dan E dapat ditangani oleh masing-masing satu Wakil Ketua yang berjumlah sama dengan jumlah Komisi yang ada saat ini;
- III.22. Bahwa demikian juga dengan jumlah Badan yang dimiliki DPRD DKI Jakarta yaitu sebanyak 5 (lima) Badan, yakni Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Baleg), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Bamus), dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Maka tentunya akan semakin efektif dan kinerja tinggi (*competence*) apabila jumlah Wakil Ketua berjumlah sama dengan jumlah Badan yang ada saat ini;
- III.23. Bahwa dengan jumlah wakil ketua dengan jumlah Komisi dan badan yang sama, Pemohon berpendapat lebih para Legislator di DPRD DKI Jakarta dapat bekerja lebih koordinatif, efektif dan efisien sehingga menjadi merupakan salah satu solusi dalam menunjang kinerja DPRD DKI Jakarta sebagai sebuah lembaga perwakilan masyarakat DKI Jakarta;
- III.24. Bahwa dalam doktrin pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai keputusan politik dan keputusan hukum, maka setiap pembentukan perundang-undangan memiliki fungsi yang *inheren* dengan fungsi hukum itu sendiri, dan salah satu fungsinya di samping menjamin keadilan adalah terwujudnya Kepastian Hukum.
- Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*handhaving, uitvoering*). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (*geschreven, written*). Untuk benar-benar menjamin kepastian



hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu:

- Jelas dalam perumusannya (*unambiguous*).
- Konsisten dalam perumusannya – baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan "harmonisasi" antara berbagai peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum — baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

III.25. Bahwa untuk menghindari kekosongan aturan hukum, menjamin keadilan dan kepastian hukum, para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang memiliki kewenangan dan fungsi memberikan tafsir akhir atau *the final interpreter of the constitution* dan *the guardian of the constitution* demi Hukum harus melaksanakan wewenang dan fungsinya tersebut yaitu memberikan tafsir baru Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 agar Pimpinan DPRD Provinsi khususnya pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari putusan tersebut. Sebab, ketentuan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 tidak secara eksplisit menyebutkan berapa jumlah Wakil Ketua yang pasti untuk DPRD Provinsi yang memiliki keanggotaan lebih dari 100 (seratus) orang. Padahal realitas politik pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 ini jumlah keanggotaan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 106 (seratus enam) orang sedangkan dalam Undang-Undang serta Pasal tersebut di atas belum diatur mengenai jumlah yang lebih dari 100 anggota dewan.



Bahwa oleh karena itu realitas politik dan hukum ini segera diberikan makna yang pasti oleh Mahkamah Konstitusi agar ketentuan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 sejalan dengan makna UUD 1945 dan bisa diberlakukan pada masa jabatan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 - 2019 . Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan terjadi kekosongan aturan hukum karena diyakini bahwa Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 sesungguhnya dirancang untuk mengatur jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi termasuk untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. tetapi dalam perumusannya tidak memperhatikan jumlah anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terkini (*up-to-date*).

III.26. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Dukungan secara lisan dan tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dalam mengajukan permohonan *a quo* (bukti P-10);

III.27. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk menjawab kekosongan aturan hukum dalam pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2014-2019 dan periode-periode seterusnya, Pemohon ingin ketentuan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 diberikan makna atau tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dan berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* dan *the final interpretation of the constitution*, yaitu tidak diberlakukan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah di atas 100 (seratus) orang, sehingga secara lengkap merubah dan menambahkan ketentuan materi muatan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU 17/2014 adalah menjadi:

a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dan 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi jika beranggotakan di atas 100 (seratus) orang;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, serta keterangan para ahli yang akan didengar dalam pemeriksaan perkara, dengan ini para Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 327 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dan 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi jika beranggotakan di atas 100 (seratus) orang;
3. Menyatakan Pasal 327 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dan 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi jika beranggotakan di atas 100 (seratus) orang;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5.1 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mohamad Sangaji;
6. Bukti P-5.2 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Veri Yonnevil, S.H;
7. Bukti P-5.3 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.31-3343 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
8. Bukti P-5.4 : Fotokopi kartu tanda penduduk dan NPWP atas nama Wibi Andrino;
9. Bukti P-5.5 : Fotokopi kartu tanda penduduk dan NPWP atas nama Muannas, S.H;
10. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Bukti P-7 : Fotokopi Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan daerah Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
12. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah pengujian konstusionalitas Pasal 327 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU MD3) yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 327 ayat (1) huruf a

(1) *Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:*

a. 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) yang masing-masing menyatakan:

- Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*
- Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 oleh karena itu menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga Negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut:



1. Pemohon I atas nama Mohamad Sangaji, dan Pemohon II atas nama Veri Yonnevil adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
2. Pemohon III atas nama Wibi Andrino, dan Pemohon IV atas nama Muannas adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat/pengacara publik yang memiliki perhatian/*concern* dan/atau berkepentingan dengan permasalahan yang berkembang dalam masyarakat DKI Jakarta. Pemohon III, dan Pemohon IV juga merupakan pembayar pajak;

Bahwa menurut Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 akan memberikan pengaruh terhadap penentuan jumlah Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta disebabkan pasal *a quo* merupakan prosedur tertentu yang harus dilakukan dan berdampak pada hukum tertentu, maka sudah seharusnya dengan adanya peningkatan 106 (seratus enam) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sejatinya harus diikuti dengan penambahan Pimpinan Dewan dalam hal ini penambahan 1 (satu) Wakil Ketua DPRD Provinsi dari 4 (empat) Wakil Ketua menjadi 5 (lima) Wakil Ketua karena mengikuti jumlah anggota dewan yang ada saat ini yakni 106 (seratus enam) anggota dewan, bukan lagi 94 (sembilan puluh empat) anggota dewan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6], dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, paragraf [3.7.5.2], antara lain, mempertimbangkan:

“... Pemohon II (Partai Bulan Bintang), sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.II-6), meskipun sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang a quo namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah



dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi”;

- 2 Partai Hanura adalah partai yang melalui fraksinya telah ambil bagian dan turut serta melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan atas UU MD3;

[3.9] Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009 tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon I, dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon III (Wibi Andrino), dan Pemohon IV (Muannas) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon III, dan Pemohon IV pada pokoknya memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 terhadap UUD 1945, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 dalam perspektif pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi merupakan prosedural-formal semata tanpa memperhatikan fakta-fakta yang selama ini berkembang padahal faktanya jumlah anggota dewan di DPRD DKI Jakarta saat ini berjumlah 106 (seratus enam) orang yang tentunya akan berpengaruh terhadap susunan dan kedudukan dari Pimpinan Dewan pada DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Mengacu kepada Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3, Pemohon berpendapat tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur untuk anggota DPRD Provinsi yang jumlahnya lebih dari 100 (seratus) orang;
3. Sudah seharusnya peningkatan 106 (seratus enam) anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta sejatinya harus diikuti dengan penambahan Pimpinan Dewan dalam



hal ini penambahan 1 (satu) Wakil Ketua DPRD Provinsi dari 4 (empat) Wakil Ketua menjadi 5 (lima) Wakil Ketua karena mengikuti jumlah anggota dewan yang ada saat ini yakni 106 (seratus enam) anggota dewan, bukan lagi 94 (sembilan puluh empat) anggota dewan;

4. Bahwa untuk menjawab peristiwa konkret dalam pengaturan jumlah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2014-2019, maka agar ketentuan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 tidak menimbulkan multitafsir sudah saatnya dan seharusnya diberikan makna atau tafsir baru oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dan berfungsi sebagai *the guardian of the constitution dan the final interpretation of the constitution*, yaitu tidak diberlakukan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, sehingga secara lengkap mengubah dan menambahkan ketentuan materi muatan Pasal 327 ayat (1) huruf a UU MD3 adalah menjadi *1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dan/atau 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi jika beranggotakan diatas 100 (seratus) orang;*

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;



[3.13] Menimbang bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mendalilkan dengan berlakunya Pasal 327 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 karena tidak eksplisit menyebutkan berapa jumlah wakil ketua yang pasti untuk DPRD Provinsi yang memiliki keanggotaan lebih dari 100 (seratus) orang, padahal realitas politik pada Pemilu legislatif tahun 2014 jumlah keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah 106 (seratus enam) orang sedangkan dalam Undang-Undang serta pasal tersebut belum diatur mengenai jumlah yang lebih dari 100 anggota dewan;

Terhadap alasan permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tentang adanya pengaturan jumlah ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Putusan Nomor 93/PUU-XII/2014, bertanggal 5 November 2014, Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain:

“Selain itu, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tersebut, bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang, begitupun dengan DPRD Kabupaten/Kota, UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD Kabupaten/Kota termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya DPRD Kabupaten/Kota karena hal tersebut adalah ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 375 ayat (3) UU MD3 yang menentukan bahwa tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo tidak bertentangan dengan prinsip



kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, oleh karena hal tersebut merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.”

Dengan demikian pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 93/PUU-XII/2014, bertanggal 5 November 2014 tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon III dan Pemohon IV *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon III dan Pemohon IV tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I (Mohamad Sangaji) dan Pemohon II (Veri Yonnevil), tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon III (Wibi Andrino), dan Pemohon IV (Muannas) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan Pemohon III (Wibi Andrino) dan Pemohon IV (Muannas) tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan Pemohon I (Mohamad Sangaji) dan Pemohon II (Veri Yonnevil) tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon III (Wibi Andrino) dan Pemohon IV (Muannas);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Wahiddudin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.58 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Suhartoyo**PANITERA PENGANTI,**

ttd.

Rizki Amalia

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**